

## IMPLEMENTASI PROSES PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPOLISIAN KEPADA JAKSA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(studi di Kejaksan Negeri Kota Malang dan Polresta Malang)

---



Oleh: DELY ANDRIONO HIDAYAT AMRULLOH ( 02400032 )

Law

Dibuat: 2008-08-09 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Berkas perkara, pengembalian, KUHAP

Pengembalian berkas perkara dari JPU kepada Penyidik memang dibenarkan dan diatur dalam pasal 138 ayat 2 KUHAP. Tetapi, dalam bolak-balik berkas perkara, KUHAP tidak mengaturnya. Ada contoh kasus dalam bolak-balik berkas perkara yaitu kasus dari tersangka Ambar Pawitri dan kasus itu mulai tahun 2004 sampai sekarang belum di sidangkan. Hal ini bertentangan dengan asas KUHAP sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Apa pertimbangan yuridis Penyidik Kepolisian dalam penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penutut Umum?, 2. Apa pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (P.18 dan P.19)?, 3. Apa kendala/faktor-faktor penghambat Penyidik Kepolisian dalam melengkapi Berkas perkara?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan beberapa Jaksa dari Kejaksan Negeri Kota Malang dan beberapa anggota Reskrim Polresta Malang dan observasi langsung ke lokasi penelitian di Kejaksan Negeri Kota Malang dan Polresta sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif.

Dari beberapa JPU dan Penyidik yang pernah mengalami bolak-balik berkas perkara. Diperoleh data mengenai kasus-kasus dengan beberapa keterangan yang berbeda-beda, seperti ; a. P. 18 (pengembalian) dan P. 19 (petunjuk), b. P. 21, c. SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan) dan d. waktu proses perkara yang tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta keterangan-keterangan mengenai hambatan pemberkasan.

Kesimpulan, pengembalian berkas perkara (bolak-balik) lebih disebabkan oleh tidak adanya aturan baku mengenai kriteria kelengkapan berkas perkara, tersangka tidak kooperatif, ditemukannya bukti baru sehingga kasus mengalami perkembangan dan penanganan satu kasus dengan JPU yang berganti-ganti.

Return the case sheaf from JPU to investigator really is corrected and is organized in article 138 paragraph 2 KUHAP. But in the back and forth the case sheaf, KUHAP not organize it. There case example in back and forth the case sheaf it is case from suspect Ambar Pratiwi and that case since 2004 year until now not be sessioned this think be in contradiction with KUHAP simple base, quick and cheap cost.

This research take problem formulation

1. What is police consideration police investigator in the delivery the case sheaf to JPU.
2. What is the JPU juridical consideration in return the case sheaf (P. 18 and P. 19).

3. What the obstacles or factor of obstruction police investigator in complete the case sheaf. This research use juridical sociology approach method. Method of collecting the data is interview with some at tourney from Kejaksaan Negeri Malang city and Polresta as a place of removal primer data, and then the data of the result research is analyzed eiscribtifuly. From some JPU and investigator which ever back and forth the case sheaf. Is got data about case with some different explanation. Like : 2/P. 18 (return) and P. 19 (guidelink), b. 21 c. SP3 (information letter of stop the investigation) d. time of the case process which simple base, quick, and cheap cost along with information about bundle obstruction. Conclusion, return the case sheaf (back and forth) most be caused by none the main able about characteristic of completing the case sheaf, the suspect don't cooperative is founded new proof so the case is bloom and handling one case with different JPU.